



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 583 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA KARYA BHAKTI PEDULI SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN KARYA BHAKTI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu pemberian penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja dan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa untuk kepentingan pengisian aplikasi penilaian dan untuk mendapatkan penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja dan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu ditetapkan Calon Penerima Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja dan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 71);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN CALON PENERIMA KARYA BHAKTI PEDULI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KARYA BHAKTI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Calon Penerima Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja dan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.
- KEDUA : Nama Penerima Karya Bhakti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Pj. Bupati Banggai Kepulauan (Sebagai Penerima Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja); dan
  2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan (Sebagai Penerima Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja).
- KETIGA : Penunjukan Calon Penerima Karya Bhakti Peduli Satpol PP dan Karya Bhakti Satpol PP Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di tetapkan berdasarkan usulan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 October 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah sebagai laporan;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.